



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxx/ Pdt.G/ 2023/ PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Nama. : Penggugat  
Tempat tanggal lahir : xxxx  
Jenis kelamin : perempuan  
Agama : katolik  
Warga negara : Indonesia  
Status kawin : kawin  
Pendidikan : D-3  
Pekerjaan : ibu rumah tangga  
Alamat : Sleman, Yogyakarta  
No telepon : xxxx  
Alamat email : xxxx

Selanjutnya disebut PENGGUGAT

### Melawan :

Nama : Tergugat  
Tempat tgl lahir : xxxx  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Agama : katolik  
Warga Negara : Indonesia  
Status kawin : kawin  
Pendidikan : S-1  
Pekerjaan : tidak ada pekerjaan  
Alamat : Sleman, Yogyakarta  
No Hp : xxxx

Selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat

Halaman 1 dari 3 putusan nomor xxx/Pdt.G/2024/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 06 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No : xxx/Pdt.G/2023/PN.Smn;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara perdata No :xxx/Pdt.G/2023/PN.Smn antara, **Penggugat** sebagai Penggugat melawan **Tergugat** sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa setelah pemanggilan persidangan pihak yang datang dipersidangan Penggugat Acara Persidangan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 adalah tambahan saksi-saksi dari Penggugat setelah ditanya kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi melainkan menyatakan mencabut Gugatannya secara tertulis dengan alasan sesuatu dan lain hl dalam perkara perdata No : xxxPdt.G/2023/PN.Smn;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya pencabutan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disebabkan Penggugat yang berkehendak mencabut gugatannya, maka sudah tepat bila kepada Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam Register Perkara Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Smn, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Smn dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp230.500,00 (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami

Halaman 2 dari 3 putusan nomor xxx/Pdt.G/2024/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asni meriyenti, SH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. dan Intan Tri Kumalasari. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta, Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H..

Asni meriyenti, S.H, M.H.

Intan Tri Kumalasari , S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, SH.

#### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	90.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	10.500,00
4. Panggilan	Rp.	50.000,00
5. PNBP	Rp	20.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
7. Juru Sumpah	Rp	0
8. Redaksi	Rp	10.000,00
9. Materai	Rp	10.000,00+
Jumlah	Rp.	230.500,00

(dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah )

Halaman 3 dari 3 putusan nomor xxx/Pdt.G/2024/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)